



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Selat Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 16/19 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021

Anak didampingi oleh Syafi'i selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang berkantor di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** jo Pasal 1 Ayat 1 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan mengikuti Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening,
 - 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening,
 - 1 (satu) unit timbangan warna silver
 - 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver,
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klep warna bening,
 - 1 (satu) Pack plastik klep warna bening,
 - 1 (satu) buah bungkus kosong Merk REXONA MEN DEO-LOTION,
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok,
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 warna hitam yang terpasang simcard 082288440251

Dipergunakan dalam perkara YOPIE CANDRA ALS YOPIE BIN ASMAR, Dkk

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya, Anak memohon keringanan hukuman, serta Anak menyatakan bahwa masih ingin melanjutkan pendidikannya dan ingin Kembali ke Orang tua nya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Anak, pada Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Manggis Gg. Pepaya RT.005/RW.010 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti atau ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu-shabu"* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan (kedua saksi merupakan anggota Polri) langsung menuju rumah kost yang terletak di Jalan Manggis Gg. Pepaya RT/RW 005/010 Kel. Selat Panjang, Kec. Tebing Tinggi Kab, Kep. Meranti, disetelah sampai didepan rumah kost saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mencoba melarikan diri melalui plafon rumah dan melakukan penangkapan terhadap Yopie Candra dan Inaldo Juanda (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan langsung melakukan pengeledahan didalam kamar serta berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klep warna bening yang dibungkus plastik klep warna bening di dalam bungkus Rexona Men Deo-Lotion yang berada di atap plafon rumah tempat terdakwa bersembunyi serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 warna hitam yang terpasang simcard 082288440251, kemudian saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan menginterogasi terdakwa yang diakui narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dipesan dari Sdr. DAYAT (DPO) yang berada di pekanbaru, kemudian setelah mendapat Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung membagi menjadi paket-paket kecil yang tujuannya untuk diperjual belikan kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, adapun cara menjualnya dengan dibantu oleh Yopie Candra serta setiap kali Yopie Candra berhasil menjual Narkoba jenis shabu maka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp 30.000 sampai dengan Rp. 50.000 kepada Yopie Candra, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Kepulauan Meranti untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Selatpanjang Nomor: 265/10219.00/2021 tanggal 23 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEPA SUSANTI, SE, MM Pengelola Unit Selatpanjang, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 4,66 (empat koma enam enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1861 / NNF / 2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian tersegel tanpa label barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 4.66 (empat koma enam enam) gram adalah Positif Met Ampetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan terdakwa tidak mempunyai

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak, pada Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Manggis Gg. Pepaya RT.005/RW.010 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti atau ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu"* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan (kedua saksi merupakan anggota Polri) langsung menuju rumah kost yang terletak di Jalan Manggis Gg. Pepaya RT/RW 005/010 Kel. Selat Panjang, Kec. Tebing Tinggi Kab, Kep. Meranti, disetelah sampai didepan rumah kost saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mencoba melarikan diri melalui plafon rumah dan melakukan penangkapan terhadap Yopie Candra dan Inaldo Juanda (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan langsung melakukan pengeledahan didalam kamar serta berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening yang dibungkus plastik klep warna bening di dalam bungkus Rexona Men Deo-Lotion yang berada di atap plafon rumah tempat terdakwa bersembunyi serta ditemukan juga barang bukti berupa 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



(satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 warna hitam yang terpasang simcard 082288440251, kemudian saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan menginterogasi terdakwa yang diakui narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dipesan dari Sdr. DAYAT (DPO) yang berada di Pekanbaru, kemudian setelah mendapat Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung membagi menjadi paket-paket kecil yang tujuannya untuk diperjual belikan kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian pada saat petugas kepolisian datang terdakwa langsung mencoba melarikan diri melalui plafon rumah serta menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut di atas plafon kamar kost, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Kepulauan Meranti untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Selatpanjang Nomor: 265/10219.00/2021 tanggal 23 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEPA SUSANTI, SE, MM Pengelola Unit Selatpanjang, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 4,66 (empat koma enam enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1861 / NNF / 2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian tersegel tanpa label barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 4.66 (empat koma enam enam) gram adalah Positif Met Ampetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bts



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan 2 (dua) orang temannya yaitu Yopi Chandra dan Inalddo Junanda;
 - Bahwa Anak dan kedua orang temannya tersebut dtangkap pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Manggis Gg. Pepaya RT.005/RW.010 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti bersama 2 (dua) orang teman Anak yaitu Yiopie Candra dan Inaldo Juanda;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver, 1 (satu) buah plastic klep warna bening, 1 (satu) pack plastic klep warna bening, 1 (satu) buah bungkus kosong Merk REXONA MEN DEO-LOTION, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A15 warna Hitam yang terpasang simcard 082288440251;
 - Bahwa tergadap barang bukti berupa paket Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di plafon karena oleh Anak disembunyikan dan pada saat itu Anak sempat hendak melarikan diri;
 - Bahwa Anak memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Dayat (DPO) yang berada di Pekanbaru;
 - Bahwa tujuannya adalah Narkotika tersebut oleh Anak akan dijual kembali dan juga dikonsumsi bersama 2 (dua) orang temannya tersebut;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. **YOPIE CANDRA Als YOPI Bin ASMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap bersama Anak pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Manggis Gg. Pepaya RT.005/RW.010 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti bersama 1 (satu) orang teman lagi yaitu Inaldo Juanda;
 - Bahwa saksi ditangkap karena mengkonsumsi Narkotika yang saksi beli dari Anak;
 - Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika, saksi juga membantu Anak untuk mengantarkan pesanan apabila ada yang memesan Narkotika kepada Anak yang mana saksi diberi upah oleh Anak sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengkonsumsi dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. **INALDO JUNANDA Als NALDO Bin JUNAIDI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap bersamaan dengan Anak yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Manggis Gg. Pepaya RT.005/RW.010 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti bersama 1 (satu) orang teman lagi yaitu Yopie Candra;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver, 1 (satu) buah plastic klep warna bening, 1 (satu) pack plastic klep warna bening, 1 (satu) buah bungkus kosong Merk REXONA MEN DEO-LOTION, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A15 warna Hitam yang terpasang simcard 082288440251;
 - Bahwa saksi pada saat itu berada dikosan milik Sdr Yopi Chandra yang pada saat itu saksi dan Anak dan juga Sdr Yopie Chandra memakai Narkotika jenis shabu secara bersama-sama didalam kos tersebut;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik Anak;
 - Bahwa ketiga nya tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);
 - Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Manggis Gg. Pepaya RT.005/RW.010 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti bersama 2 (dua) orang teman Anak yaitu Yiope Candra dan Inaldo Juanda;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver, 1 (satu) buah plastic klep warna bening, 1 (satu) pack plastic klep warna bening, 1 (satu) buah bungkus kosong Merk REXONA MEN DEO-LOTION, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A15 warna Hitam yang terpasang simcard 082288440251;
- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Dayat (DPO) di Pekanbaru;
- Bahwa Narkotika tersebut oleh Anak akan dijual kembali kepada orang lain salah satunya yaitu teman Anak yang bernama Yopie Chandra yang membeli Narkotika dari Anak dan juga membantu Anak untuk mengantarkan pesanan Narkotika yang dipesan kepada Anak dan Anak member upah kepada Yopie Chandra sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Yopie Candra;
- Bahwa Anak diperkenalkan kepada Sdr Dayat (DPO) oleh teman Anak bernama Firman;
- Bahwa Anak menjual Narkotika tersebut kepada pembeli dengan cara pembeli memesan kepada Anak dengan cara menelpon Anak;
- Bahwa Anak mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap keseluruhan paket Narkotika tersebut habis terjual;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr Dayat (DPO) dengan system setor, yaitu apabila Narkotika tersebut habis terjual, baru disetor kepada Sdr Dayat (DPO);
- Bahwa Anak setiap kali memesan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr Dayat (DPO) sebanyak 5 (Lima) gram;
- Bahwa selain menjual, Narkotika tersebut juga Anak konsumsi;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening;
2. 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening;
3. 1 (satu) unit timbangan warna silver;
4. 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver;
5. 1 (satu) buah plastic klep warna bening;
6. 1 (satu) pack plastic klep warna bening;
7. 1 (satu) buah bungkus kosong Merk REXONA MEN DEO-LOTION;
8. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok;
9. 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A15 warna Hitam yang terpasang simcard 082288440251;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Selatpanjang Nomor: 265/10219.00/2021 tanggal 23 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEPA SUSANTI, SE, MM Pengelola Unit Selatpanjang, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 4,66 (empat koma enam enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1861 / NNF / 2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian tersegel tanpa label barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 4.66 (empat koma enam enam) gram adalah Positif Met

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Manggis Gg. Pepaya RT.005/RW.010 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak, dilakukan pengeledahan terhadap Anak dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver, 1 (satu) buah plastic klep warna bening, 1 (satu) pack plastic klep warna bening, 1 (satu) buah bungkus kosong Merk REXONA MEN DEO-LOTION, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A15 warna Hitam yang terpasang simcard 082288440251;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak, Anak sempat berupaya melarikan diri ;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Anak;
- Bahwa Anak memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Dayat (DPO) yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa tujuan Anak membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Dayat (DPO) adalah untuk dijual kembali yang mana setelah Anak membeli Narkotika tersebut, kemudian Anak membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang tujuannya untuk diperjual belikan kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, adapun cara menjualnya dengan dibantu oleh Sdr Yopie Candra serta setiap kali Sdr Yopie Candra berhasil menjual Narkotika jenis shabu maka Anak akan memberikan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Yopie Candra;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1861 / NNF / 2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian tersegel tanpa label barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 4.66 (empat koma enam enam) gram adalah Positif Met Ampetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Anak pelaku tindak pidana yang berada di hadapan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah seorang Anak yang bernama M. Refi Indrawan alias Refi Bin Irwansyah yang dihadapkan sebagai Anak atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Anak sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan juga Anak yang ditambah dengan barang



bukti yang di ajukan dipersidangan, bahwa terhadap Narkotika tersebut Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melabih 5 (lima) gram” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” yaitu kata “menawarkan” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi



padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “perantara dalam jual beli” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Manggis Gg. Pepaya RT.005/RW.010 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak, dilakukan pengeledahan terhadap Anak dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver, 1 (satu) buah plastic klep warna bening, 1 (satu) pack plastic klep warna bening, 1 (satu) buah bungkus kosong Merk REXONA MEN DEO-LOTION, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A15 warna Hitam yang terpasang simcard 082288440251. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak, Anak sempat berupaya melarikan diri dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Anak memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Dayat (DPO) yang berada di Pekanbaru. Adapun tujuan Anak membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Dayat (DPO) adalah untuk dijual kembali yang mana setelah Anak membeli Narkotika tersebut, kemudian Anak membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang tujuannya untuk diperjual belikan kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, adapun cara menjualnya dengan dibantu oleh Sdr Yopie Candra serta setiap kali Sdr Yopie Candra berhasil menjual Narkotika jenis shabu maka Anak akan memberikan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Yopie Candra. Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1861 / NNF / 2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian tersegel tanpa label barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 4.66 (empat koma enam enam) gram adalah Positif Met Ampetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kegiatan Anak mengambil Narkotika dari Sdr Dayat (DPO) untuk kemudian dijual kepada para pembeli salah satunya tidak lain adalah temannya yaitu Sdr Yopie Candra yang mana kegiatan tersebut dengan memberikan Narkotika yang jumlahnya sesuai pesanan pembeli dengan menerima sejumlah uang dan mendapat keuntungan daripadanya, maka tindakan tersebut dapatlah dikatakan sebagai tindakan membeli, oleh karenanya unsur membeli dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Percobaan atau Pemufakatan Jahat” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak melakukan jual beli Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan teman Anak yaitu Yopie Candra yang mana Yopie Candra bertugas mengantarkan paket Narkotika tersebut kepada pembeli dengan menerima imbalan berupa sejumlah uang dari Anak yaitu berkisar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) samoai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tindakan Anak bersama temannya Yopie Candra bersepakat untuk saling membantu menjual Narkotika jenis shabu milik Anak dan memperoleh keuntungan daripadanya, oleh karena itu unsur Pemufakatan Jahat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berbeda pendapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai tindakan pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru dengan rekomendasi agar Para Anak ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Pekanbaru dengan diberikan program Pelatihan Kerja, Pendidikan Formal dan Rehabilitasi secara medis dan social;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara sekalipun usianya termasuk kategori Anak yaitu dibawah 18 (delapan belas) Tahun, namun Hakim setelah memperhatikan kepribadian Anak selama mengikuti proses persidangan, Anak sudah cukup mampu untuk membedakan hal yang baik dan hal yang dapat merugikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, Hakim juga berpandangan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Anak sudah melebihi perilaku normal Anak-Anak pada umumnya terlebih lagi Anak masih dalam masa pendidikan di Sekolah Menengah Atas dengan kondisi orang tua yang mampu memenuhi kebutuhan Anak sehingga Anak tidak beralasan untuk dibebankan mencari uang terlebih lagi dari jalan yang telah jelas dilarang oleh Undang-Undang, kemudian perbuatan tersebut bukan hanya berdampak bagi diri Anak sendiri tetapi juga bagi ketertiban dan keteraturan kehidupan bermasyarakat mengingat Narkotika pada saat ini adalah musuh yang nyata-nyata sedang diperangi oleh Pemerintah, Anak sebagai generasi muda haruslah dibentuk kepribadian yang baik namun pada kenyataannya perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak mencerminkan dukungan kepada pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika. Oleh karena itu Hakim dalam hal ini berpendapat cukup beralasan untuk dapat menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Anak dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Anak dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Anak agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan terbaik bagi Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening;
- 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver;
- 1 (satu) buah plastic klep warna bening;
- 1 (satu) pack plastic klep warna bening;
- 1 (satu) buah bungkus kosong Merk REXONA MEN DEO-LOTION;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A15 warna Hitam yang terpasang simcard 082288440251;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **YOPIE CANDRA ALS YOPIE BIN ASMAR, Dkk**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih terlalu muda sehingga masih ada kesempatan di didik lebih baik lagi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening;
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening;
 - 1 (satu) unit timbangan warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver;
 - 1 (satu) buah plastic klep warna bening;
 - 1 (satu) pack plastic klep warna bening;
 - 1 (satu) buah bungkus kosong Merk REXONA MEN DEO-LOTION;
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A15 warna Hitam yang terpasang simcard 082288440251;

Dipergunakan dalam perkara YOPIE CANDRA ALS YOPIE BIN ASMAR, Dkk;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, oleh Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Yoyok Satrio, S.H..MH, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rini Riawati, SH

Tia Rusmaya, S.H.